



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Handwritten initials 'LW' in a box

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 187);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

LU

- 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:


PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Menetapkan : Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 54), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 27 Maret 2023  
WALI KOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 27 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

  
SYAIFUL A.


BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR : 3.

Lampiran I : Peraturan Walikota Solok  
 Nomor : 3 Tahun 2023  
 Tanggal : 27 Maret 2023

**KOTA SOLOK**  
**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,  
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah				
6.2.03.01.05.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	3.851.666.600	3.851.666.600	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.851.666.600</b>	<b>5.851.666.600</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>145.988.906.211</b>	<b>145.988.906.211</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Walikota Solok



H. ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si





PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325419

**SOLOK**

Solok, <sup>31</sup> Maret 2023  
Ramadhan 1444H

Nomor : 900/257 /BKD/2023

Kepada :

Yth. Bpk. Walikota Solok

di

**SOLOK**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok

Tentang :  
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54  
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2023

Catatan : -  
Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Peraturan Walikota Solok

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BKD KOTA SOLOK**



**NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt**  
**NIP. 19661116 199503 2 001**